

SALINAN
PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN INTERNAL DAN PERILAKU
PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA
SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman atas pelaksanaan pengendalian internal berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengendalian Internal dan Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek, perlu untuk mengatur mengenai pelaksanaan pengendalian internal dan perilaku perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pedoman Pengendalian Internal dan Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); dan
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengendalian Internal dan Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin

Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 21/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 151/OJK);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN INTERNAL DAN PERILAKU PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK.

Pasal 1

Ketentuan mengenai pedoman pengendalian internal dan perilaku perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek sebagaimana dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 2

Penjamin emisi efek harus memenuhi pedoman pelaksanaan fungsi pengendalian internal dalam Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 tahun 2025 tentang Pengendalian Internal dan Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.

Pasal 3

Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2026

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PASAR MODAL, KEUANGAN
DERIVATIF, DAN BURSA KARBON
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HASAN FAWZI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd.

Aat Windradi

LAMPIRAN
PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN INTERNAL DAN PERILAKU PERUSAHAAN EFEK
YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pihak adalah orang perseorangan, badan hukum, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
2. Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari Pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di pasar modal.
3. Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Tanpa Penawaran Umum, yang selanjutnya disebut EBUS Tanpa Penawaran Umum adalah Efek bersifat utang dan/atau sukuk yang diterbitkan tanpa melalui mekanisme penawaran umum dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.
4. Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi Efek dan/atau perantara pedagang Efek atau manajer investasi.
5. Penjamin Emisi Efek yang selanjutnya disingkat PEE adalah Pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk menjamin penawaran umum Efek emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
6. Perantara Pedagang Efek yang selanjutnya disingkat PPE adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.
7. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pasar modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan dan peraturan pelaksanaannya.
8. Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.
9. Penerbit adalah Pihak yang menerbitkan EBUS Tanpa Penawaran Umum.
10. Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau perusahaan publik.
11. Afiliasi adalah:
 - a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1) suami atau istri;
 - 2) orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - 3) kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - 4) saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - 5) suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan;
 - b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1) orang tua dan anak;
 - 2) kakek dan nenek serta cucu; atau

- 3) saudara dari orang yang bersangkutan;
 - c. hubungan antara Pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut;
 - d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
 - e. hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau Pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau Pihak dimaksud;
 - f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh Pihak yang sama; atau
 - g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu Pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
12. Wakil Penjamin Emisi Efek adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE.

II. PEDOMAN PENGENDALIAN INTERNAL PENJAMIN EMISI EFEK

1. FUNGSI PENJAMINAN EMISI

- a. Fungsi penjaminan emisi dilaksanakan oleh Direktur, pejabat penanggung jawab, dan pegawai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Direktur dan pejabat penanggung jawab yang melakukan fungsi penjaminan emisi harus memiliki izin Wakil Penjamin Emisi Efek.
 - 2) Pegawai yang menjalankan fungsi penjaminan emisi harus memiliki izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Penjamin Emisi Efek sesuai segmentasinya.
- b. PEE harus memastikan kebijakan dan standar prosedur operasional yang dimiliki dalam melakukan uji tuntas terhadap Emiten yang akan melakukan Penawaran Umum untuk dapat:
 - 1) memberikan PEE pemahaman yang memadai dan menyeluruh mengenai Emiten yang akan melakukan Penawaran Umum; dan
 - 2) memberikan pedoman bagi PEE dalam memastikan kebenaran dan kelengkapan dokumen Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Dalam hal terdapat lebih dari satu penjamin pelaksana emisi Efek dalam penjaminan emisi maka seluruh penjamin pelaksana emisi Efek tunduk pada ketentuan yang berlaku bagi penjamin pelaksana emisi Efek sebelum Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- d. Dalam hal terdapat PEE yang bergabung dalam sindikasi penjaminan setelah Pernyataan Pendaftaran, PEE yang bersangkutan tidak dapat menjadi penjamin pelaksana emisi Efek.
- e. Setiap PEE yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi Efek harus:

- 1) memastikan kebenaran informasi yang disajikan pada dokumen Pernyataan Pendaftaran; dan
- 2) memiliki tanggung jawab dan konsekuensi hukum yang sama untuk:
 - a) melakukan uji tuntas terhadap Emiten antara lain dalam melakukan wawancara dan peninjauan langsung ke lapangan; dan
 - b) mendokumentasikan proses uji tuntas terhadap Emiten.
- f. Kebijakan dan standar prosedur operasional dalam melakukan uji tuntas terhadap Emiten yang akan melakukan Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf b paling sedikit mencakup:
 - 1) rencana uji tuntas;
 - 2) wawancara kepada Pihak yang diperlukan untuk memperoleh kebenaran informasi;
 - 3) peninjauan langsung ke lapangan;
 - 4) penilaian terhadap dokumen;
 - 5) penilaian atas kelayakan perusahaan yang akan melakukan Penawaran Umum; dan
 - 6) verifikasi lebih lanjut atas pernyataan, representasi, dan dokumen yang diberikan oleh:
 - a) Emiten;
 - b) profesi penunjang di sektor keuangan; dan
 - c) Pihak ketiga, jika diperlukan.
- g. Rencana uji tuntas sebagaimana dimaksud dalam huruf f angka 1) paling sedikit memuat:
 - 1) tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan uji tuntas;
 - 2) waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan uji tuntas;
 - 3) tahapan pelaksanaan uji tuntas;
 - 4) keahlian dari Pihak yang dibutuhkan untuk melaksanakan uji tuntas; dan
 - 5) penetapan hasil uji tuntas.
- h. Pelaksanaan kegiatan wawancara sebagaimana dimaksud dalam huruf f angka 2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Wawancara dan/atau permintaan keterangan tertulis yang dilakukan oleh PEE yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek, paling sedikit dilakukan kepada:
 - a) direktur utama;
 - b) direktur yang membawahi fungsi keuangan;
 - c) direktur yang membawahi fungsi operasional;
 - d) komisaris utama;
 - e) komisaris independen, jika ada;
 - f) komite audit, jika ada;
 - g) pemegang saham pengendali;
 - h) Pihak yang melakukan transaksi dengan nilai material (Pihak ketiga dan Pihak terafiliasi), antara lain pemasok dan pelanggan, jika ada;
 - i) kreditur Emiten, jika ada;
 - j) penerbit izin atau instansi berwenang yang memberikan izin sehubungan dengan kegiatan usaha Emiten, jika diperlukan; dan
 - k) sekretaris Emiten.
 - 2) Suatu transaksi dikategorikan sebagai transaksi dengan nilai material sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf h) jika nilai transaksi sama dengan 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas Emiten.

- 3) Dalam melakukan kegiatan wawancara, PEE harus:
 - a) memiliki catatan atas hasil wawancara dengan Pihak yang diwawancarai;
 - b) menerapkan langkah yang efektif dan memadai untuk memastikan catatan hasil wawancara disusun secara akurat, lengkap, dan dapat diandalkan;
 - c) memilih Pihak yang akan diwawancarai secara independen berdasarkan kriteria yang obyektif;
 - d) memastikan keterlibatan Emiten yang seminimal mungkin dalam pelaksanaan wawancara;
 - e) melakukan wawancara langsung secara tatap muka (luring).
- 4) Wawancara terhadap Pihak ketiga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) dilakukan terhadap pejabat atau pegawai yang berwenang dan kompeten;
 - b) didukung dengan informasi lain yang tersedia dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - c) dilakukan pengecekan profil Pihak ketiga, paling sedikit melalui sistem pelayanan publik secara elektronik (daring) milik Kementerian Hukum Republik Indonesia (AHU Online).
- 5) PEE dapat melakukan wawancara tidak langsung secara elektronik (daring) hanya jika wawancara langsung secara tatap muka (luring) tidak memungkinkan untuk dilakukan, antara lain terjadi keadaan kahar, bencana, dan/atau Pihak yang akan diwawancarai dalam keadaan sakit.
- 6) Wawancara tidak langsung secara elektronik (daring) sebagaimana dimaksud pada angka 5) dilakukan oleh PEE dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) terdapat penjelasan latar belakang tidak dimungkinkannya wawancara langsung secara tatap muka (luring) yang dituangkan dalam surat pernyataan dan ditandatangani oleh Pihak yang tidak dapat melakukan wawancara langsung secara tatap muka (luring); dan
 - b) PEE mendokumentasikan wawancara, paling sedikit melalui rekaman suara dan gambar yang jelas.
- i. Pelaksanaan kegiatan peninjauan langsung ke lapangan sebagaimana dimaksud dalam huruf f angka 3) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Peninjauan langsung yang dilakukan oleh PEE yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek, sekurang-kurangnya dilakukan ke lokasi terkait dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Emiten, antara lain:
 - a) perusahaan yang sahamnya akan dibeli oleh Emiten dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum;
 - b) perusahaan yang akan menerima setoran modal dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum;
 - c) Pihak penjual atau produsen atas aset yang akan dibeli menggunakan dana hasil Penawaran Umum;
 - d) lokasi aset yang akan dibeli menggunakan dana hasil Penawaran Umum; dan/atau
 - e) aset material yang dimiliki oleh perusahaan yang sahamnya akan dibeli oleh Emiten dan perusahaan

yang akan menerima setoran modal dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum.

Sebagai contoh, Emiten mengakuisisi perusahaan karena memiliki tambang atau *landbank* untuk pengembangan kegiatan usaha, PEE harus melakukan kunjungan ke lokasi aset tersebut karena aset tersebut akan mempengaruhi perkembangan usaha Emiten.

- 2) Peninjauan langsung yang dilakukan oleh PEE yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan untuk memastikan:
 - a) aktivitas operasional, produksi terkait kegiatan usaha, keberlangsungan usaha jangka panjang, dan kualitas operasional dari:
 - i. Emiten
 - ii. perusahaan yang akan diakuisisi oleh Emiten menggunakan dana hasil Penawaran Umum; dan
 - iii. perusahaan yang akan menerima penyaluran dana hasil Penawaran Umum dari Emiten.
 - b) keberadaan dan kondisi dari aset material:
 - i. yang dimiliki oleh Emiten; dan
 - ii. yang akan dibeli oleh Emiten menggunakan dana hasil Penawaran Umum; dan
 - c) kebenaran atas peninjauan langsung dengan informasi yang akan diungkapkan di dokumen Pernyataan Pendaftaran.
- 3) Dalam hal rencana penggunaan dana Emiten digunakan untuk pembelian aset tetap, properti investasi, dan/atau pengembangan aset, PEE yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dalam melaksanakan agenda peninjauan langsung ke lapangan memastikan:
 - a) kecukupan perizinan dari Emiten, antara lain:
 - i. izin dan/atau persetujuan yang telah dimiliki atau sedang dalam pengurusan;
 - ii. masa berlaku dari izin dan/atau persetujuan; dan
 - iii. estimasi perolehan izin dan/atau persetujuan, jika ada yang sedang dalam pengurusan;
 - b) kesiapan vendor atau kontraktor;
 - c) potensi manfaat ekonomis;
 - d) kelayakan dari obyek penggunaan dana; dan
 - e) adanya perjanjian, kesepakatan, kontrak pendahuluan, dan/atau dokumen lain yang memiliki makna serupa yang telah ditandatangani Emiten dengan Pihak yang relevan sehubungan dengan rencana penggunaan dana yang bersifat material.
- 4) Rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf e) dikategorikan bersifat material apabila rencana penggunaan dana lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total seluruh rencana penggunaan dana.
- 5) Dalam hal terdapat perbedaan yurisdiksi atau lokasi operasional yang menyulitkan akses langsung oleh PEE yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dalam melakukan peninjauan langsung ke lapangan, PEE yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dapat menunjuk Pihak ketiga.
- 6) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada angka 5) dapat merupakan:

- a) penilai;
 - b) aktuaris; atau
 - c) profesi lain yang memenuhi kriteria, yang memiliki kompetensi untuk memastikan keberadaan dan kondisi operasional entitas bisnis terkait serta terdaftar di negara dan/atau wilayah yurisdiksi operasional.
- 7) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada angka 6) melakukan peninjauan langsung ke lapangan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a) melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2); dan
 - b) menyertakan bukti dokumentasi berupa foto dan/atau video yang dapat menunjukkan keberadaan dan kondisi operasional entitas bisnis.
- 8) PEE yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek bertanggung jawab atas hasil kegiatan peninjauan langsung ke lapangan yang dilakukan oleh Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada angka 6).
- j. Dalam melakukan penilaian atas kelayakan perusahaan yang akan melakukan Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf f angka 5), PEE yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek memastikan pemahaman terkait Emiten dan industrinya dengan melakukan paling sedikit:
- 1) Penilaian kondisi keuangan Emiten dalam 5 (lima) tahun terakhir atau sejak berdirinya Emiten apabila kurang dari 5 (lima) tahun yang paling sedikit mencakup:
 - a) keberlangsungan pendapatan (*sustainability revenue*) dan arus kas (*cash flow*), antara lain dengan mendeteksi potensi lonjakan keuangan yang tidak wajar menjelang Penawaran Umum, ketergantungan dengan Pihak lain atau Pihak terafiliasi, dan keberlangsungan usaha ke depan;
 - b) pemenuhan kewajiban keuangan, antara lain dengan memastikan kepatuhan terhadap kewajiban, termasuk riwayat gagal bayar;
 - c) pemenuhan perjanjian keuangan (*financial covenant*), antara lain dengan memastikan pemenuhan seluruh ketentuan terkait dan/atau persetujuan dari kreditur saat Emiten mengajukan Penawaran Umum;
 - d) kepatuhan terhadap standar akuntansi (*accounting compliance*) dan perpajakan (*tax*), antara lain dengan melakukan pengecekan utang pajak dalam laporan keuangan dan melakukan pengecekan rencana pembayaran yang akan menggunakan dana hasil Penawaran Umum;
 - e) kestabilan keuangan dan kinerja keuangan, antara lain dengan melihat historikal keuangan selama 5 (lima) tahun terakhir dan rasio keuangan;
 - f) dalam hal Emiten menerbitkan Efek bersifat utang dan/atau sukuk, PEE melakukan analisis atas kecukupan kemampuan keuangan dari Emiten untuk pemenuhan kewajiban atas Efek bersifat utang dan/atau sukuk yang diterbitkan; dan
 - g) dalam hal Penawaran Umum merupakan Penawaran Umum perdana saham, PEE melakukan analisis atas kejadian setelah periode laporan keuangan yang dapat

- mempengaruhi kondisi keuangan secara material dari Emiten, seperti akuisisi atau divestasi, yang dapat berdampak terhadap kecukupan informasi keuangan bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi.
- 2) Penilaian atas manajemen suatu perusahaan yang paling sedikit mencakup:
 - a) reputasi, integritas, dan kapabilitas manajemen dan pengendali;
 - b) kesiapan manajemen agar Emiten memenuhi kewajiban sebagai perusahaan publik;
 - c) pengetahuan, pengalaman, dan kapabilitas dari Pihak yang ditunjuk menjadi organ tata kelola dalam menjalankan fungsinya;
 - d) penilaian atas komitmen pengembangan perusahaan oleh manajemen setelah Penawaran Umum; dan
 - e) hubungan Afiliasi manajemen Emiten dengan profesi penunjang di sektor keuangan.
 - 3) Dalam rangka melakukan penilaian reputasi, integritas, dan kapabilitas manajemen dan pengendali sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a), PEE yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek harus memiliki mekanisme atau prosedur untuk memastikan:
 - a) latar belakang manajemen atau pengendali yang memiliki catatan tertentu paling sedikit terhadap catatan hukum atau catatan lainnya berdasarkan *database* yang tersedia sampai dengan minimal 5 (lima) tahun sebelum permohonan pencatatan.
Contoh catatan lainnya yaitu historis keuangan dan historis perpajakan dari manajemen atau Pihak terkait; dan
 - b) tidak terdapat perkara hukum yang sedang berlangsung dan tidak terdapat potensi perkara hukum material dalam jangka waktu dekat pada perseroan, manajemen, pengendali, dan pemilik manfaat (*beneficial owner*).
 - 4) Dalam melaksanakan penilaian atas tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum, dampaknya bagi kelangsungan kegiatan usaha Emiten, dan kinerja keuangan Emiten setelah pelaksanaan Penawaran Umum, PEE yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek harus:
 - a) melakukan verifikasi atas kesiapan rencana dan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Emiten agar dapat direalisasikan sesegera mungkin sesuai dengan *timeline* rencana penggunaan dana yang disampaikan;
 - b) dalam hal rencana penggunaan dana digunakan untuk transaksi Afiliasi, PEE memastikan transaksi tersebut:
 - (1) berkontribusi secara signifikan terhadap pengembangan dan pertumbuhan Emiten;
 - (2) menggunakan harga yang wajar;
 - (3) memberikan nilai tambah bagi investor;
 - (4) tidak hanya menguntungkan Pihak terafiliasi; dan
 - (5) terbebas dari risiko hukum di masa mendatang; dan
 - c) melakukan verifikasi atas proyeksi keuangan yang disampaikan dan memastikan proyeksi disusun secara

- wajar, realistis, dan mencerminkan kondisi bisnis yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 5) Penilaian proyeksi kinerja bisnis Emiten, antara lain mencakup:
 - a) verifikasi atas proyeksi keuangan dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 4) huruf c); dan
 - b) penilaian prospek usaha dilakukan dengan melakukan penilaian atas:
 - (1) kelayakan dan keberlangsungan model bisnis;
 - (2) tata kelola Emiten, antara lain kelengkapan dan kapabilitas dari tata kelola Emiten; dan
 - (3) risiko hukum Emiten, antara lain gugatan atau perkara yang telah dan sedang terjadi pada Emiten.
 - k. Penilaian terhadap dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf f angka 4) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Dalam melakukan penilaian terhadap dokumen laporan keuangan, PEE yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek harus:
 - a) membuat dokumen analisis atas penelaahan terkait kesesuaian dan kelengkapan laporan keuangan agar tidak terdapat kesalahan material yang dapat menyebabkan kesalahan pengambilan keputusan investor; dan
 - b) melakukan penelaahan dan wawancara kepada profesi penunjang di sektor keuangan yang melakukan audit laporan keuangan dalam rangka memastikan:
 - (1) terdapat surat pernyataan manajemen di bidang akuntansi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai pedoman penyusunan surat pernyataan manajemen dalam bidang akuntansi, yang disampaikan oleh Emiten kepada akuntan publik untuk melakukan audit dan menyusun *comfort letter*;
 - (2) terdapat surat dari akuntan publik (*comfort letter*), yang disusun sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai pedoman penyusunan *comfort letter* dan standar perikatan profesi yang mengatur mengenai surat komforta; dan
 - (3) kebenaran informasi yang terkandung di dalam *comfort letter* sebagaimana dimaksud pada angka (2), terutama terkait kejadian penting yang dialami Emiten pada laporan posisi keuangan sampai dengan tanggal efektif.
 - 2) Dalam melakukan penilaian terhadap dokumen anggaran dasar, PEE yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek memastikan dokumen anggaran dasar telah memenuhi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3) Dalam hal terdapat dokumen anggaran dasar yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PEE dapat memberikan saran perbaikan, antara lain:
 - a) jika terdapat peningkatan modal pada anggaran dasar yang tidak disertai dengan bukti realisasi setoran dari pemegang saham atau belum disetorkan oleh pemegang

- saham, Emiten melakukan perbaikan dengan cara melakukan penyetoran atau ratifikasi akta rapat umum pemegang saham; dan/atau
- b) jika terdapat ketentuan anggaran dasar yang belum disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, Emiten melakukan perbaikan anggaran dasar melalui rapat umum pemegang saham sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- 4) Dalam melakukan penilaian terhadap dokumen yang memberikan gambaran perusahaan (*company profile*), PEE yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek paling sedikit melakukan penelaahan atas:
 - a) sejarah pendirian;
 - b) riwayat perkembangan (*milestone*);
 - c) profil pemegang saham yang mencakup pengendali, pemilik manfaat, dewan komisaris, dan direksi;
 - d) bidang usaha;
 - e) struktur organisasi; dan
 - f) proses bisnis.
- 1. Verifikasi lebih lanjut atas pernyataan, representasi, dan dokumen yang diberikan oleh Emiten, profesi penunjang di sektor keuangan, dan/atau Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam huruf f angka 6) yang dilakukan oleh PEE yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek paling sedikit meliputi:
 - 1) melakukan penelaahan atas informasi, data, dan dokumen yang diterima dan/atau diterbitkan profesi penunjang sektor keuangan antara lain dalam rangka memastikan kelengkapan, keabsahan, dan independensi profesi penunjang sektor keuangan;
 - 2) melakukan penelaahan atas informasi yang diterima dari Emiten melalui reviu dokumen, peninjauan langsung ke lapangan dan wawancara secara tatap muka kepada Emiten;
 - 3) memastikan tidak terdapat informasi dan pernyataan dalam dokumen Penawaran Umum yang menyesatkan, tidak konsisten, atau tidak lengkap; dan
 - 4) memastikan seluruh informasi atau fakta material pada dokumen yang dihasilkan profesi penunjang di sektor keuangan telah diungkapkan dalam prospektus.
 - m. PEE yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek harus memastikan kesesuaian, kelengkapan, dan kebenaran pengungkapan informasi pada masing-masing dokumen Pernyataan Pendaftaran yang telah diperiksa oleh profesi penunjang di sektor keuangan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) melakukan verifikasi independen terhadap informasi tertulis atau lisan yang diterima dari Emiten dan profesi penunjang di sektor keuangan dengan melakukan:
 - a) koordinasi dengan PEE yang menjadi anggota sindikasi penjaminan emisi dan seluruh lembaga dan profesi penunjang di sektor keuangan terkait; dan
 - b) memastikan informasi pada masing-masing dokumen telah benar dan sama; dan
 - 2) melakukan *check list* kesesuaian dan kelengkapan dokumen, disertai hasil penelaahan dengan memeriksa ke sumber informasi lain yang tersedia, selain informasi yang

- bersumber dari Emiten dan profesi penunjang di sektor keuangan.
- n. Dalam melakukan dokumentasi pelaksanaan uji tuntas, PEE yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- 1) Dalam menyusun dan menyimpan kertas kerja atas pelaksanaan uji tuntas, PEE harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) mendokumentasikan seluruh kegiatan dan prosedur uji tuntas sebagai bukti telah dilakukannya kegiatan uji tuntas;
 - b) mendokumentasikan kertas kerja pelaksanaan uji tuntas secara tertulis dalam bentuk cetak (*hardcopy*) atau digital, dan dapat meliputi data pendukung, antara lain tangkapan layar atas *e-mail*, media komunikasi, maupun rekaman suara dan/atau gambar; dan
 - c) menyerahkan hasil dokumentasi atas seluruh kegiatan uji tuntas, dalam hal sewaktu-waktu diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - 2) Dalam hal PEE tidak dapat menyampaikan dokumentasi atas kegiatan uji tuntas kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf c, Otoritas Jasa Keuangan menganggap proses uji tuntas tidak dilakukan oleh PEE.
- o. PEE yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dalam melaksanakan uji tuntas dapat melakukan hal selain yang telah diatur dalam huruf a sampai dengan huruf n, antara lain:
- 1) mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko yang disampaikan oleh Emiten; dan
 - 2) memastikan kesiapan Emiten untuk menjaga kualitas dan kepatuhan pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah menjadi perusahaan terbuka.
- p. PEE harus memiliki kebijakan terkait kriteria Emiten dengan paling sedikit memuat:
- 1) aspek hukum, antara lain legalitas, ada atau tidaknya permasalahan hukum yang dapat berdampak pada kegiatan usaha Emiten dan/atau rencana Penawaran Umum, termasuk penggunaan dana dari Penawaran Umum;
 - 2) aspek keuangan, antara lain persyaratan minimal aset bersih, tingkat kesehatan keuangan, prospek usaha, profitabilitas Emiten, dan kesesuaian penambahan modal atau restrukturisasi sebelum Penawaran Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3) aspek tata kelola, antara lain struktur kepemimpinan (misalnya *family business*) dan/atau independensi direksi atau komisaris, dan pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.
- q. Dalam melakukan pemberian nasihat kepada Emiten, PEE yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- 1) Dalam hal terdapat Pihak selain PEE yang memberikan nasihat kepada Emiten, dalam memastikan pemenuhan pencantuman nama penjamin pelaksana emisi Efek dan nama Pihak yang memberikan nasihat kepada Emiten dalam

prospektus, PEE yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek harus:

- a) melakukan konfirmasi adanya Pihak lain yang melakukan kegiatan pemberian nasihat dan/atau jasa lainnya kepada Emiten selain PEE yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek, termasuk jika terdapat kontrak yang dilakukan langsung oleh Pihak dari Emiten, antara lain manajemen, pengendali, dan/atau pemegang saham, dengan Pihak yang memberikan nasihat kepada Emiten dalam rangka Penawaran Umum perdana; dan
 - b) mendokumentasikan proses konfirmasi sebagaimana dimaksud pada huruf a).
- 2) Dalam hal berdasarkan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a terdapat Pihak lain yang melakukan kegiatan pemberian nasihat, informasi atas Pihak lain dimaksud diungkapkan pada prospektus yang paling sedikit memuat:
- a) nama Pihak atau badan usaha;
 - b) hubungan dengan Emiten;
 - c) bentuk jasa yang diterima;
 - d) besaran biaya (*fee*) yang dibayarkan oleh Emiten;
 - e) hak dan kewajiban Emiten dengan Pihak lain;
 - f) jangka waktu kerjasama; dan
 - g) *disclaimer* terkait dengan kehati-hatian investasi, yaitu keterangan terdaftar atau tidaknya Pihak lain di Otoritas Jasa Keuangan.
- 3) Dalam hal terdapat pemberi nasihat selain PEE yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek, PEE yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek harus:
- a) melakukan penilaian kredibilitas, reputasi, dan independensi pemberi nasihat, antara lain dengan melakukan pemeriksaan dan revidu dokumen kontrak yang dimuat dalam kertas kerja untuk memastikan keandalan atas nasihat yang disampaikan oleh pemberi nasihat dalam rangkaian proses Penawaran Umum untuk memastikan perlindungan investor publik; dan
 - b) memastikan tenaga ahli Pihak lain yang memberikan nasihat tidak memiliki konflik kepentingan dengan Emiten.
- 4) Dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek bekerja sama dengan Pihak lain yang melakukan kegiatan pemberian nasihat sebelum penjaminan emisi Efek, PEE yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek harus:
- a) bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kegiatan penjaminan emisi Efek dan memastikan semua peraturan perundang-undangan terkait telah terpenuhi;
 - b) memiliki dokumen perikatan dengan Pihak lain yang melakukan kegiatan pemberian nasihat, antara lain untuk memastikan ruang lingkup (*scope*) pekerjaan yang diberikan;
 - c) memastikan kualifikasi, pengalaman, dan kompetensi dari Pihak lain yang melakukan kegiatan pemberian nasihat dalam kapasitasnya untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan uji tuntas;

- d) memastikan Pihak lain yang melakukan kegiatan pemberian nasihat telah terdaftar secara profesional;
 - e) menelaah, memastikan keandalan, dan bertanggung jawab atas dokumen pemberian nasihat dari Pihak lain yang melakukan kegiatan pemberian nasihat dalam rangkaian proses Penawaran Umum untuk perlindungan investor; dan
 - f) mengungkapkan informasi Pihak lain yang melakukan kegiatan pemberian nasihat pada prospektus, paling sedikit sebagaimana dimaksud pada angka 2).
- 5) Pihak lain yang melakukan kegiatan pemberian nasihat turut bertanggung jawab atas nasihat yang diberikan kepada Emiten dalam rangkaian proses Penawaran Umum yang dilakukannya.
- r. Dalam pelaksanaan uji tuntas terhadap investor penjabatan pasti, PEE harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- 1) Uji tuntas terhadap investor penjabatan pasti dilakukan paling sedikit dengan:
 - a) menilai kemampuan keuangan dari investor penjabatan pasti; dan
 - b) memastikan Pihak yang menjadi pemilik manfaat sebenarnya (*ultimate beneficial owner*), antara lain dengan memastikan tidak adanya perjanjian tertutup atau tersembunyi (*side agreement*) antara Emiten dengan investor penjabatan pasti, seperti perjanjian yang mengakibatkan investor penjabatan pasti hanya sebagai *nominee*.
 - 2) Penilaian kemampuan keuangan investor penjabatan pasti sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a) paling sedikit dilakukan dengan:
 - a) memeriksa dokumen keuangan yang menunjukkan bukti kepemilikan dana dan/atau aset likuid calon investor sebelum penyampaian minat dan/atau pesanan;
 - b) menerapkan uji tuntas atas investor penjabatan pasti sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan;
 - c) memeriksa reputasi keuangan investor penjabatan pasti, antara lain melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK); dan
 - d) memastikan investor penjabatan pasti bukan merupakan Pihak sebagai berikut:
 - (1) direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai PEE atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - (2) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau
 - (3) Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan (2) yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan Pihak ketiga.

- 3) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta kertas kerja atas pelaksanaan uji tuntas terhadap investor penjatahan pasti, termasuk dokumen pembukaan rekening Efek, mutasi pada rekening Efek, dan rekening dana.

3. FUNGSI MANAJEMEN RISIKO

- a. Unit kerja yang melakukan fungsi manajemen risiko melakukan revidu dan menilai risiko uji tuntas Emiten yang dilakukan oleh unit kerja yang melakukan fungsi penjaminan emisi, antara lain mencakup revidu dan penilaian atas kecukupan pelaksanaan uji tuntas yang telah dilakukan.
- b. Dalam melakukan asesmen risiko penjaminan dari Emiten dan rekomendasi penanganan risiko penjaminan, fungsi manajemen risiko antara lain melakukan:
 - 1) identifikasi risiko yang berpotensi timbul bagi PEE dalam melakukan penjaminan emisi, antara lain risiko tidak terpenuhinya jumlah pesanan atau tidak terserap (*undersubscribed*);
 - 2) identifikasi risiko penurunan nilai modal kerja bersih disesuaikan (MKBD) dan ketidakcukupan nilai MKBD, termasuk pada saat tidak terpenuhinya jumlah pesanan atau tidak terserap (*undersubscribed*); dan
 - 3) menyusun langkah mitigasi atas risiko penjaminan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) dan risiko penjaminan lainnya yang berpotensi timbul bagi PEE dalam melakukan penjaminan emisi.
- c. Dalam melakukan penilaian risiko terhadap calon Penerbit EBUS Tanpa Penawaran Umum atau kegiatan lain PEE, unit kerja yang melakukan fungsi manajemen risiko antara lain memperhatikan ada atau tidaknya perjanjian yang menimbulkan liabilitas kontinjensi (*contingent liabilities*) antara PEE dengan Pihak terkait.
- d. Penyusunan kertas kerja penilaian risiko atas kegiatan penjaminan suatu emisi Efek dan layanan penjaminan emisi lainnya dapat mengacu pada kertas kerja Laporan Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Manajemen Risiko Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang Merupakan Anggota Bursa Efek.

4. FUNGSI PEMBUKUAN

- a. Unit kerja yang melakukan fungsi pembukuan dalam menjalankan fungsi memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) memisahkan pegawai yang melakukan pencatatan dengan pegawai yang melakukan mutasi terhadap dana milik PEE.
 - 2) unit kerja yang melakukan fungsi kustodian dari PEE yang juga melakukan kegiatan usaha sebagai PPE:
 - a) melakukan pemisahan antara pegawai yang melakukan pencatatan dan pegawai yang melakukan mutasi dana dan/atau Efek milik nasabah; dan
 - b) bertanggung jawab atas penyimpanan dan pencatatan Efek milik nasabah dan Perusahaan Efek.
- b. Unit kerja yang melakukan fungsi pembukuan membuktikan pemisahan antara pegawai yang melakukan pencatatan dan pegawai yang melakukan mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) dengan memastikan bahwa pegawai yang

berperan sebagai pembuat (*maker*) dalam proses pencatatan dan pegawai yang berperan untuk melakukan mutasi pada sistem informasi dijalankan oleh pegawai yang berbeda.

- c. Dalam rangka memastikan investor penjaminan pasti memiliki dana yang cukup untuk melakukan pemesanan, unit kerja yang melakukan fungsi pembukuan melakukan penelaahan atas:
 - 1) rekening koran dan/atau dokumen lain yang menunjukkan kepemilikan dana dari investor penerima penjaminan pasti dengan periode paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelum penyampaian minat dan/atau pesanan; dan/atau
 - 2) pernyataan dari bank kustodian yang menyatakan investor memiliki kemampuan dana untuk penyelesaian pemesanan Efek penjaminan pasti, bagi investor yang menyimpan aset di bank kustodian.

5. FUNGSI KEPATUHAN

- a. Evaluasi pasca pelaksanaan penjaminan emisi Efek, antara lain dilakukan dengan menyusun *form* evaluasi yang paling sedikit mencakup:
 - 1) daftar peraturan perundang-undangan yang berlaku atas kegiatan penjaminan emisi sejak uji tuntas sampai dengan pencatatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi fungsi PEE terkait, beserta status keterpenuhannya; dan
 - 2) daftar kebijakan dan standar operasional prosedur yang berlaku di Perusahaan Efek atas kegiatan penjaminan emisi sejak uji tuntas sampai dengan pencatatan dan tanggung jawab fungsi PEE terkait, beserta status keterpenuhannya.
- b. Dalam memastikan kepatuhan PEE terhadap kebijakan dan prosedur operasi standar, unit kerja, anggota direksi, atau pejabat setingkat di bawah direksi yang melakukan fungsi kepatuhan antara lain menyusun pedoman pengawasan dan penegakan atas kualitas pedoman uji tuntas terhadap Emiten.
- c. Pakta tertulis yang menetapkan kewenangan fungsi kepatuhan adalah dokumen resmi Perusahaan Efek yang ditandatangani oleh direksi.
- d. Pakta tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf c memuat prinsip, peran, tanggung jawab, wewenang fungsi kepatuhan, dan hubungannya dengan dewan direksi dan fungsi lainnya dalam PEE.
- e. Unit kerja, anggota direksi, atau pejabat setingkat yang melakukan fungsi kepatuhan melaporkan secara rahasia kepada dewan komisaris PEE dan Otoritas Jasa Keuangan atas indikasi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh PEE dan/atau nasabahnya yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) telah dilaporkan kepada direksi secara insidental dan/atau berkala namun tidak ditindaklanjuti, tidak dapat diperbaiki, atau tidak dapat diselesaikan oleh PEE sehingga pelanggaran terus terjadi;
 - 2) berpotensi membahayakan kepentingan pemodal atau masyarakat dan/atau menimbulkan kerugian bagi kepentingan pasar modal, baik pelanggaran tersebut telah diselesaikan atau belum diselesaikan oleh PEE; dan/atau
 - 3) terindikasi sebagai tindak pidana.

6. FUNGSI LAINNYA

- a. Selain mempunyai dan melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 dan fungsi pengelolaan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengendalian Internal dan Perilaku Perusahaan Efek yang melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek, PEE dapat mempunyai dan melaksanakan fungsi lain.
- b. Pelaksanaan audit internal bagi PEE yang tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan fungsi audit internal sendiri, dapat dilakukan oleh tim audit internal dari grup atau konglomerasi keuangan PEE.
- c. Dalam hal pejabat atau pegawai yang menjalankan fungsi riset sedang mengerjakan riset atas proyek PEE tertentu, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pejabat atau pegawai dimaksud tidak dapat menangani riset PPE atas Efek yang akan diterbitkan dalam proyek PEE tersebut atau Efek dari Emiten yang terafiliasi sampai dengan diterbitkannya prospektus awal; dan
 - 2) pejabat atau pegawai dimaksud dapat menangani riset untuk Efek lainnya yang tidak terafiliasi dan tidak memiliki potensi benturan kepentingan dengan Efek dari proyek PEE tersebut.
- d. Benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 2) yaitu perbedaan antara kepentingan ekonomis PEE termasuk kepentingan pribadi atau pegawai PEE dimaksud, dengan kepentingan ekonomis Emiten dan/atau Penerbit, pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali Emiten dan/atau Penerbit EBUS Tanpa Penawaran Umum.
- e. Pegawai yang bekerja pada selain fungsi yang wajib dimiliki dan dilaksanakan oleh PEE, antara lain bagian administrasi, dan/atau pengadaan barang dan jasa, dapat melaksanakan fungsi tersebut secara rangkap sesuai kebijakan internal PEE.

III. PEDOMAN PERILAKU PENJAMIN EMISI EFEK

1. Pegawai PEE yang memiliki izin sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam kegiatan penjaminan emisi dan/atau kegiatan lainnya melakukan pencatatan dan dokumentasi atas segala hal penting yang dilakukan berkaitan dengan kegiatan penjaminan emisi dan/atau kegiatan lainnya, antara lain mencakup:
 - a. dokumentasi terkait seluruh kegiatan uji tuntas sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengendalian Internal dan Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek;
 - b. dokumentasi perjanjian antara PEE dengan Emiten, beserta penyesuaiannya, jika terdapat penyesuaian dokumen perjanjian; dan
 - c. dokumentasi terkait pemberian nasihat, jika PEE juga melakukan kegiatan pemberian nasihat.
2. PEE dalam rangka menganalisis dan memberikan pertimbangan atas penetapan kisaran harga penawaran awal yang diungkapkan di prospektus pada saat pengajuan Pernyataan Pendaftaran dan harga penawaran mempertimbangkan:
 - a. kondisi perekonomian secara makro atau global;

- b. kegiatan usaha perseroan;
 - c. kinerja keuangan perseroan;
 - d. prospek kegiatan usaha perseroan dan kinerja keuangan perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum;
 - e. harga saham perusahaan terbuka lainnya yang sama dengan industri Emiten;
 - f. tingkat suku bunga atau imbal hasil dari Efek bersifat utang dan/atau sukuk yang berada di pasar;
 - g. rasio industri kegiatan usaha Emiten, antara lain *price earning ratio* (PER) dan *price to book value* (PBV); dan
 - h. *risk premium* atas Efek bersifat utang dan/atau sukuk.
3. PEE dalam rangka menganalisis dan memberikan pertimbangan atas penetapan harga akhir mengacu pada hasil penawaran awal (*bookbuilding*).
4. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta kertas kerja atas pelaksanaan penentuan harga penawaran awal dan kertas kerja penentuan harga akhir.

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PASAR MODAL, KEUANGAN
DERIVATIF, DAN BURSA KARBON
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HASAN FAWZI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd.

Aat Windradi